



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUNNAJAH JAKARTA

dengan

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
PONOROGO

NASKAH KERJASAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUNNAJAH JAKARTA

dengan

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR PONOROGO

Nomor: /STAI-DARUNNAJAH/IV/2021 Nomor:1335/UNIDA/BKAUI/1442

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Duna Izfanna, M.Ed. Psy. Ph.D.

Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta

Alamat : Jl. Ciledug Raya No. 1 Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darunnajah Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

N a m a : Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmi Zarkasyi, M.A. Ed., M.Phil.

Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor Ponorogo

Alamat : Jl. Raya Siman Km. 5 Siman, Ponorogo, East Java, 63471,

Indonesia

Bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK pada hari ini,

Pada hari Ahad tanggal 4 April 2021, dengan penuh kesadaran dan tanpa ada unsur pemaksaan dari siapapun, PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Hal-hal yang terkait dengan kerjasama ini akan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

PASAL 2

SIFAT

Kerjasama ini bersifat:

- 1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- 2. Menghargai kesetaraan mutu;
- 3. Saling menghormati dan saling menguntungkan;
- 4. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan; dan
- 5. Berkelanjutan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini mencakup Bidang Akademik dan Non Akademik

PASAL 4

KERJASAMA BIDANG AKADEMIK

Kerjasama bidang akademik ini meliputi:

- 1. Peyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2. Penjaminan mutu;
- 3. Pertukaran dosen dan/atau Mahasiswa;
- 4. Pemberdayagunaan Perpustakaan.
- 5. Pemanfaatan bersama berbagai sumber belajar;
- 6. Penerbitan jurnal ilmiah berkala;
- 7. Penyelenggaraan seminar, workshop, pelatihan; dan/atau
- 8. Pembinaan dan Pengembangan Universitas Pesantren
- 9. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

PASAL 5

KERJASAMA BIDANG NON AKADEMIK

Kerjasama bidang non Akademik ini meliputi:

- 1. Layanan pelatihan;
- 2. Praktik kerja;
- 3. Bursa tenaga kerja; dan/atau
- 4. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

KERJASAMA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

- a. PIHAK PERTAMA mengirimkan Kader lulusan S1 untuk melanjutkan jenjang Pascasarjana baik S2 atau S3 ke PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA mengirimkan lulusan S2 atau S3 kepada PIHAK PERTAMA untuk pengembangan SDM di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA mengirimkan SDM untuk mendapatkan training bidangbidang tertentu kepada PIHAK KEDUA
- d. PIHAK KEDUA memberikan training SDM pada bidang-bidang yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 di atas para pihak dapat membuat perjanjian kerjasama sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- Jangka waktu kerjasama ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas inisiatif salah satu pihak atau inisiatif bersama.
- Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (a) akan ditentukan kemudian saat dilakukan perpanjangan kerjasama.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban terkait dengan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

- Hak dalam Kerjasama : masing-masing pihak berhak mendapatkan hak memanfaatkan layanan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 dan 5 di atas.
- Kewajiban Dalam Kerjasama: masing-masing pihak bertanggung jawab melaksanakan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 serta menanggung beban biaya yang diakibatkan boleh pelaksanaan kerjasama sesuai dengan porsinya.

PASAL 10

PEMBIAYAAN

- 1. Realisasi kerjasama akan diatur dalam ketentuan bersama selanjutnya.
- Segala konsekuensi pembiayaan sebagai akibat dari kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan asas proporsionalitas.

PASAL 11

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka penyelesaianya akan ditempuh dengan cara:

- 1. Musyawarah dan mufakat;
- Apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

PASAL 12

PENUTUP

- Kerjasama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, satu rangkap bermaterai cukup dan satu rangkap tidak bermaterai.
- 2. Tindak lanjut kerjasama ini akan ditentukan dalam dokumen lain masing-masing perguruan tinggi.

PIHAK PERTAMA

Ketua STAI Darunnajah

PIHAK KEDUA

Rektor UNIDA Gontor



